

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN – DANA ALOKASI KHUSUS FISIK – PARIWISATA – TAHUN ANGGARAN 2022

PERMENPAREKRAF/BAPAREKRAF NO. 3 TAHUN 2022, BN 2022/NO.128, 551 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2022.

- ABSTRAK : - Dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata di berikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik bidang pariwisata yang sesuai dengan prioritas pembangunan kepariwisataan nasional serta untuk penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata, penggunaan dana alokasi khusus fisik bidang pariwisata dalam pelaksanaannya memerlukan petunjuk operasional sebagai standar teknis pelaksanaan kegiatan di daerah, dan perlu mengganti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.39 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2021; PP No.50 Tahun 2011; PERPRES No.96 Tahun 2019; PERPRES No.97 Tahun 2019; PERPRES No.7 Tahun 2022; PERMENPAREKRAF/KABAPAREKRAF No.1 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2022. DAK Fisik Bidang Pariwisata diarahkan untuk kegiatan pembangunan amenitas kawasan pariwisata dan pembangunan Daya Tarik Wisata. DAK Fisik Bidang Pariwisata digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian, yang merupakan pembangunan baru bukan revitalisasi dan/atau rehabilitasi. Upaya pembangunan yang mulai dari 0% (nol persen) di titik yang belum pernah dibangun dari sumber pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah. Rencana kegiatan merupakan rencana kegiatan bidang pariwisata yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang memuat rincian kegiatan, metode pengadaan, lokasi kegiatan, target, keluaran kegiatan, rincian kebutuhan dana dan kegiatan penunjang. DAK Fisik Bidang Pariwisata dikelola sesuai dengan standar teknis kegiatan, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2022.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 391), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 443 hlm.